



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS BAMBANGLIPOURO
ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦧꦤꦁꦭꦶꦥꦸꦫꦺ

Alamat : Jl. Samas km 14.9 Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul
Kode Pos 55764 Telpun (0274) 2810186 email pusk.bambanglipuro@bantulkab.go.id
Website : <http://www.puskesmas.bantulkab.go.id/bambanglipuro>

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BAMBANGLIPOURO

NOMOR 16/2021

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PASIEN POLI GIGI PADA UPT PUSKESMAS
BAMBANGLIPOURO**

PADA UPT UPT PUSKESMAS BAMBANGLIPOURO

KEPALA UPT UPT PUSKESMAS BAMBANGLIPOURO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan public berkewajiban menetapkan Standar Pelayanan; dan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT UPT Puskesmas Bambanglipuro Tentang Standar Pelayanan pada UPT UPT Puskesmas Bambanglipuro;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 132 tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bantul

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Pasien poli Gigi pada UPT UPT Puskesmas Bambanglipuro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Ruang lingkup Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU meliputi :
- a. Barang;
 - b. Jasa; dan
 - c. Administrasi
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal

**KEPALA UPT PUSKESMAS
BAMBANGLIPURO**


dr. Tarsisius Glory
NIP: 197408262006041004

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA UPT UPT PUSKESMAS BAMBANGLIPURO
NOMOR 16 / 2021
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PASIEN POLI GIGI PADA UPT UPT PUSKESMAS
BAMBANGLIPURO

a. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 132 tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bantul, UPT UPT Puskesmas Bambanglipuro adalah unsur pelaksanaan tugas teknis pada Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan masyarakat.

b. STANDAR PELAYANAN

c. Pelayanan Pasien Poli Gigi

Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : a. Kartu identitas : KTP, SIM, KK, atau kartu pelajar (pasien baru) b. Membawa kartu pendaftaran pasien (pasien lama) c. Membawa kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki) d. Membawa surat pengantar/hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit (jika ada)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	
	I. Pendaftaran Pasien rawat jalan poli gigi	a. Petugas pendaftaran melakukan proses pendaftaran pasien ke Poli gigi b. Petugas pendaftaran mengantar berkas rekam medis ke poli gigi c. Petugas poli gigi memanggil pasien sesuai nomor urut d. Petugas poli gigi melakukan prosedur pemeriksaan/ screening kesehatan terhadap resiko paparan infeksi Covid 19 dengan menggunakan form screening e. Petugas menyimpulkan bahwa pasien dapat di layani di ruang pemeriksaan poli gigi.

No	Komponen	Uraian
II.	Pelayanan pasien rawat jalan Poli gigi	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Gigi melakukan rangkaian pemeriksaan pasien b. Dokter Gigi menentukan diagnose penyakit dan rencana perawatan/ tindakan c. Dokter gigi memberi informasi terkait penyakit dan rencana tindakan dengan resiko medis yang mungkin terjadi (<i>informed</i>) dan meminta persetujuan pada pasien atau keluarga (<i>concent</i>). Terutama untuk tindakan kuratif dan rehabilitatif d. Dokter gigi melakukan tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai SOP gigi dan mulut e. Apabila diperlukan pelayanan rujukan maka drg melakukan rujukan internal maupun rujuk lanjut ke Rumah sakit. f. Petugas menyiapkan surat rujukan dan administrasi lain yang diperlukan g. Dokter gigi melakukan pencatatan pada Rekam Medis, h. Perawat gigi melakukan asuhan keperawatan gigi dan pencatatan pada Rekam Medis i. Perawat Gigi melakukan entry data pada DGs BPJS.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Maksimal 30 menit untuk kasus tanpa komplikasi b. Waktu menyesuaikan kondisi pasien untuk kasus dengan komplikasi
4.	Biaya / tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Retribusi dalam wilayah : Rp 5.500 b. Retribusi luar wilayah : Rp 9.000 c. Retribusi tindakan sesuai Perda No 107 Tahun 2020 d. Bagi pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
5.	Produk pelayanan	Pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif rawat jalan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Secara tertulis melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Surat yang ditujukan kepada kepala UPT UPT Puskesmas Bambanglipuro: Jl.Samas km 14,9 Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul Kode Pos 55764 - Kotak Pengaduan di UPT UPT Puskesmas Bambanglipuro a. Telepon : (0274) 2810186

No	Komponen	Uraian
		b. Whats App : 088216458896 c. Email : pusk.bambanglipuro@bantulkab.go.id
7.	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.00 WIB – selesai Jumat : 08.00 WIB – selesai Sabtu : 08.00 WIB – selesai

Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota b. Peraturan Bupati Bantul Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. c. Permenkes No. 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di kab/kota.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang tunggu terbuka, dilengkapi dengan air minum dan TV b. Ruang Pemeriksaan dan tindakan dengan 2 dental unit
3.	Kompetensi Pelaksana	Medis: 2 Dokter Gigi Paramedis: 4 Perawat Gigi.
4.	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Auditor internal Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 4 orang: 2 Medis, 2 Paramedis
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara tepat, aman dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi tentang rekam medis dijamin kerahasiaannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

No	Komponen	Uraian
		Perbaiki pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.

KEPALA UPT UPT PUSKESMAS



BAMBANGLIPURO

dr. Targisius Glory

NIP. 197408262006041004